

**STUDI KOMPARATIF
PERJANJIAN BAGI HASIL MENURUT KUH PERDATA
DENGAN AKAD *MUSYARAKAH*
MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
HUKUM PERDATA



Oleh :

NURUL AMRI

201020067

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2014**

HALAMAN PENGESAHAN

**STUDI KOMPARATIF
PERJANJIAN BAGI HASIL MENURUT KUH PERDATA
DENGAN AKAD *MUSYARAKAH*
MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH**

SKRIPSI


Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
HUKUM PERDATA

Oleh :


Nurul Amri
201020067

Kudus, 15 Februari 2014

Disetujui :
Pembimbing I,


Sucningtyas, S.H., M.Hum.

Pembimbing II


Masmu'ah, S.H., M.Hum.



Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum UMK


Ristamadi, S.H., M.H.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertangan tangan dibawah ini :

Nama : **Nurul Amri**
NIM : **201020067**
Judul Skripsi : **STUDI KOMPARATIF PERJANJIAN BAGI HASIL
MENURUT KUH PERDATA DENGAN AKAD
MUSYARAKAH MENURUT UNDANG-UNDANG
PERBANKAN SYARIAH**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 15 Februari 2014

Yang membuat pernyataan

Nurul Amri

HALAMAN PERSEMBAHAN

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... (المائدة: 1)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”
(Q.S. Almaidah: 1)

Pacta sunt servanda

“Janji itu mengikat”

Promissorum implendorum obligatio

“Kita harus memenuhi janji kita”

(Hugo Grotius)

Kupersembahkan untuk keluargaku:

1. Ibuku tercinta Hj. Siti Aminah, *almh.*, dan bapakku tercinta H. Romli;
2. Ibuku tercinta Badriyatun;
3. Kedua nenekku tercinta Suriyah dan Markonah;
4. Adik-adikku tercinta Nilna Elmuna, Niko Rayhan, Nabil Atabik dan keponakanku tercinta Raka Majid Ahmad;
5. Kakakku tercinta Neneng Wahyuni, S.H.I. dan Suryadi.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**STUDI KOMPARATIF PERJANJIAN BAGI HASIL MENURUT KUH PERDATA DENGAN AKAD *MUSYARAKAH* MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH**”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Ristamadji, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
2. Ibu Suciningtyas, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan;
3. Ibu Masmu'ah, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing II, yang membimbing sampai penulisan skripsi ini tersusun;
4. Instansi Bank Muamalat Indonesia Cabang Kudus yang disurvei;
5. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka penulis akan menerima segala kritik dan saran yang positif dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 15 Februari 2014

Penulis

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**STUDI KOMPARATIF PERJANJIAN BAGI HASIL MENURUT KUH PERDATA DENGAN AKAD *MUSYARAKAH* MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH**” ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan perjanjian bagi hasil menurut KUH Perdata dengan akad *musyarakah* menurut Undang-undang Perbankan Syariah dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan akad *musyarakah* di perbankan syariah masih memerlukan aturan yang termuat dalam KUH Perdata.

Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu penelitian ini didukung oleh data primer yang diperoleh dari penelitian di lapangan.

Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara normatif-kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil mempunyai banyak persamaan dengan akad *musyarakah*. Di antara persamaannya adalah bahwa keduanya sama-sama lahir dari asas kebebasan berkontrak yang berdasar pada Pasal 1338 KUH Perdata. Perbedaan yang paling utama antara keduanya adalah prinsip syariah menurut UUPS yang tidak dikenal dalam KUH Perdata.

Faktor-faktor yang menyebabkan akad *musyarakah* di perbankan syariah masih menggunakan aturan yang termuat dalam KUH perdata adalah faktor historis, faktor politis, serta faktor yuridis dan kepastian hukum.

Kata Kunci : *Perjanjian Bagi Hasil, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Akad Musyarakah, Undang-undang Perbankan Syariah.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
Halaman Persembahan	
Kata Pengantar.....	i
Abstrak Skripsi.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	
A.1. Pengertian Perjanjian.....	15
A.2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	17
A.3. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	19
A.4. Wanprestasi.....	21
A.5. Berakhirnya Perjanjian.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Akad	
B.1. Pengertian Akad.....	27
B.2. Asas-Asas Akad.....	29
B.3. Rukun Dan Syarat Akad.....	31
B.4. Subjek Akad.....	35
B.5. Hukum Akad.....	35
B.6. Wanprestasi Dan Sanksinya.....	36
B.7. Kekuatan Hukum Akad.....	37
B.8. Berakhirnya Akad.....	38

C.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Bagi Hasil Menurut KUH Perdata	
C.1.	Lahirnya Perjanjian Bagi Hasil.....	39
C.2.	Bagi Hasil Dan Bunga Dalam KUH Perdata.....	41
C.3.	Pengertian Perjanjian Bagi Hasil.....	42
C.4.	Cara Membuat Perjanjian Bagi Hasil.....	43
C.5.	Karakteristik Perjanjian Bagi Hasil.....	43
C.6.	Syarat-Syarat Untuk Membuat Perjanjian Bagi Hasil.....	44
C.7.	Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Bagi Hasil.....	44
C.8.	Modal Dalam Perjanjian Bagi Hasil.....	46
C.9.	Pengurusan Usaha Dalam Perjanjian Bagi Hasil.....	47
C.10.	Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Perjanjian Bagi Hasil	
C.10.1.	Hubungan Antar Para Pihak.....	47
C.10.2.	Hubungan Para Pihak Dengan Pihak Ketiga.....	48
C.11.	Pembagian Keuntungan Dan Kerugian Dalam Perjanjian Bagi Hasil.....	49
C.12.	Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil.....	51
D.	Tinjauan Umum Tentang Akad <i>Musyarakah</i> Dalam Perbankan Syariah	
D.1.	Pengertian <i>Musyarakah</i>	51
D.2.	Jenis-Jenis <i>Musyarakah</i>	53
D.3.	Syarat-Syarat <i>Musyarakah</i> Dalam Perbankan Syariah.....	56
D.4.	Rukun <i>Musyarakah</i> Dalam Perbankan Syariah.....	57
D.5.	Aplikasi <i>Musyarakah</i> Dalam Perbankan Syariah.....	58
D.6.	Manfaat Dan Risiko <i>Musyarakah</i> Dalam Perbankan Syariah	
D.6.1.	Manfaat <i>Musyarakah</i>	59
D.6.2.	Risiko <i>Musyarakah</i>	60
D.7.	Berakhirnya <i>Musyarakah</i>	60

BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	62
B. Spesifikasi Penelitian.....	63
C. Metode Pengumpulan Data.....	63
D. Metode Penyajian Data.....	65
E. Metode Analisis Data.....	66
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perbandingan Perjanjian Bagi Hasil Menurut KUH Perdata Dan Akad <i>Musyarakah</i> Menurut Undang-undang Perbankan Syariah	
A.1. Proses Terbentuknya Perjanjian Bagi Hasil Dan Akad <i>Musyarakah</i>	
A.1.1. Definisi Perjanjian Dan Akad.....	67
A.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian Dan Akad.....	69
A.1.3. Wanprestasi/Ingkar Janji Dalam Perjanjian Dan Akad.....	73
A.1.4. Berakhirnya Perjanjian Dan Akad.....	77
A.2. Definisi Perjanjian Bagi Hasil Dan Akad <i>Musyarakah</i>	78
A.3. Lahirnya Perjanjian Bagi Hasil Dan Akad <i>Musyarakah</i>	79
A.4. Syarat-Syarat Untuk Membuat Perjanjian Bagi Hasil Dan Akad <i>Musyarakah</i>	81
A.5. Perjanjian Bagi Hasil Dan Akad <i>Musyarakah</i> Dalam Perbankan Bukan Perjanjian Pinjam-Meminjam.....	81
A.6. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Dan Akad <i>Musyarakah</i> Adalah Perjanjian Baku.....	84
A.7. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Bagi Hasil Dan Akad <i>Musyarakah</i>	88
A.8. Modal Dalam Perjanjian Bagi Hasil Dan Akad <i>Musyarakah</i>	91
A.9. Pengurusan Usaha Dalam Perjanjian Bagi Hasil Dan Akad <i>Musyarakah</i>	91
A.10. Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Perjanjian Bagi Hasil Dan Akad <i>Musyarakah</i>	

Hasil Dan Akad <i>Musyarakah</i>	
A.10.1. Hubungan Antar Para Pihak.....	92
A.10.2. Hubungan Para Pihak Dengan Pihak Ketiga.....	93
A.11. Laporan Keuntungan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Dan Akad <i>Musyarakah</i>	93
A.12. Pembagian Keuntungan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Dan Akad <i>Musyarakah</i>	94
A.13. Wanprestasi/Cidera Janji Dalam Perjanjian Bagi Hasil Dan Akad <i>Musyarakah</i>	95
A.14. Ganti Rugi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Dan Akad <i>Musyarakah</i>	99
A.15. Jaminan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Dan Akad <i>Musyarakah</i>	101
A.16. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil Dan Akad <i>Musyarakah</i>	106
A.17. Prinsip Syariah Dalam Akad <i>Musyarakah</i>	112
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Akad <i>Musyarakah</i> Di Perbankan Syariah Masih Memerlukan Aturan Yang Termuat Dalam KUH Perdata	
B.1. Faktor Historis.....	126
B.2. Faktor Politis.....	127
B.3. Faktor Yuridis Dan Kepastian Hukum.....	132
B.3.1. Ketentuan-Ketentuan Dalam KUH Perdata Yang Digunakan Dalam Akad <i>Musyarakah</i> Di Perbankan Syariah.....	137
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	147
B. Saran.....	151
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	